

Editors:
FAHRURROZI
MOHAMAD ABDUN NASIR
LUKMAN HAKIM



ISLAMIC FINANCE AND PHILANTHROPY

SHARING EXPERIENCE BETWEEN MALAYSIA AND INDONESIA



Sanabil

Islamic Finance And Philanthropy:
Sharing Experience Between Malaysia And Indonesia
Copyright by Authors

Editor:
Fahrurrozi
Mohamad Abdun Nasir
Lukman Hakim

Layout:
Sanabil Creative

Cover Design:
Sanabil Creative

Cetakan I:
April 2015

ISBN: 978-602-72451-0-5

All rights reserved
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun baik
elektronik ataupun cetak tanpa izin tertulis dari penerbit

Kerjasama antara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dan
Universiti Teknologi Mara (UiTM)

DAFTAR ISI

PENGANTAR
REKTOR IAIN MATARAM - iii

FOREWORD - v

CHAPTER ONE:
LAW AND PHILANTHROPY
IN MALAYSIA AND INDONESIA

DOES LAW ENFORCEMENT INFLUENCE COMPLIANCE
BEHAVIOR OF BUSINESS ZAKAT AMONG SMES?:
AN EVIDENCE VIA RASCH MEASUREMENT MODEL - 3

Prof. Madya Dr Arifin Mad Salleh
Mohd Rahim Khamis
Abdol Samad Nawati

PENDERMAAN ORGAN DI MALAYSIA:
DI MANA HALA TUJUNYA - 29

Siti Rohana Daud
Mukhiffun Mukapit
Intan Liana Suhaime
Jumaelya Jogeran
Nani Shuhada Sihat
Hafisah Yaakob

PEMBINAAN TAMADUN MELALUI FILANTROPI ISLAM - 41

Norajila Binti Che Man
Norafifah Binti Ab Hamid
Nor Azlina Binti Abd Wahab

A PATTERN OF REASONING AMONGST SCHOLARS OF THE
MAIN SCHOOLS OF JURISPRUDENCE: A CASE OF AR-RAHN'S
DEFINITION - 59

Dziauddin Sharif
Amir Shaharuddin
Nurul Aini Muhamed

GUNAPAKAI URUF EMAS DI MALAYSIA ~ 205

Noormala Rabu
Abdullah Hj Said
Zainal Fikri Zamzuri

**PELAKSANAAN CSR DI IPTA:
SOROTAN AWAL KAJIAN DI UITM ~ 215**

Norajila Binti Che Man
Nor Azlina Binti Abd Wahab
Norafifah Binti Ab Hamid
Nurul Izza Binti Ahad

**PEMBERIAN HIBAH SEBAGAI STRUKTUR PERANCANGAN
HARTA UMAT ISLAM: PENGAPLIKASIANNYA DI KALANGAN
MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA ~ 233**

Marziana Bt. Abd. Malib
Mimi Sofiah Bt. Ahmad Mustafa
Salmiah Binti Salleh
Aliyah Abdullah

**PENGURUSAN WAKAF TANAH DI MELAKA:
SATU KAJIAN KONSEP ~ 275**

Zunaidah Ab Hasan
Khalilah Ibrahim
Noor Azzura Mohamed
Azhana Othman

**PERMOHONAN ZAKAT YANG DITOLAK OLEH PUSAT ZAKAT:
SATU ANALISIS ~ 291**

Azhana Othman

**THE IMPORTANCE OF FAMILY TAKAFUL SCHEME
TO ZAKAT BENEFICIARIES IN MALAYSIA ~ 299**

Norfaezah Mohd Shahren
Prof Madya Dr. Rozman
Hj Md Yusof
Prof Madya Dr. Abd Halim Mohd Noor
Norida Abu Bakar
Nurul Aida Harun

PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI INDONESIA - 317

Muh. Idris

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK
MENUNJANG EKONOMI DAERAH - 327

Suhirman

MAKLUMBALAS AMALAN PENGURUSAN
TAUHIDIK ASNAF FI SABILILLAH TERHADAP
LEMBAGA ZAKAT SELANGOR - 347

Ismail Ahmad

Hajar Bin Opir

S. Salahudin Suyurno

Siti Akmar

CHAPTER THREE:
EDUCATION AND HUMAN RESOURCES

KreaTIVITAS+AKHLAQ MULIA=DINAMO BAGI
PENDIDIKAN ISLAM ANALISIS REFLEKTIF
BERBASIS ISYARAT AL-QUR'AN - 361

H. M. Taufik

EVALUASI KEBIJAKAN MENUJU
PENDIDIKAN BERKEADILAN - 391

Lubna

AR-RAHMAN-AR-RAHIM STRATEGI PROFETIK ISLAM
DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK USIA DINI - 409

Dr. Hj Warni Djuwita, M.Pd

MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM TRADISIONAL BELAJAR DARI
PONDOK PESANTREN AL-RAISYAH KOTA MATARAM - 433

Nurul Yakin

BANTUAN PENGEMBANGAN KARIER SISWA
DENGAN PENDEKATAN NILAI-NILAI BUDAYA DALAM
KEPEKAAN SOSIAL - 469

Dr. H. Musari, M.Pd

PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI - 495

Baharudin

EVALUASI KEBIJAKAN MENUJU PENDIDIKAN BERKEADILAN

Lubna

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan untuk menjadi insan yang "cerdas" dan "berkarakter". Insan yang cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu: cerdas spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Insan yang berkarakter adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memiliki sikap amanah sebagai perwujudan dari social capital dan human capital yang dibutuhkan pada era globalisasi. Sarana yang paling efektif untuk mencapai cita-cita luhur tersebut, (masyarakat yang adil, sejahtera dan amanah) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak lain adalah melalui pendidikan.

Untuk konteks Indonesia yang sangat beragam (pluralis), baik dari suku, agama, ras, dan budaya (SARA) sebagaimana tertuang dalam lambang Negara "Bhineka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu), membutuhkan penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan akan keragaman tersebut, yakni pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam keragaman (persatuan); saling menghormati dan menghargai (kemanusiaan); berbasis realitas (kerakyatan); dan berkeadilan.

Nilai-nilai tersebut bersumber pada "Pancasila" (lima dasar yang kokoh) yang menjadi falsafah Negara Republik Indonesia, yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bila dianalisis, "Pancasila" memiliki empat ide dasar yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu: 1) Kemanusiaan yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Persatuan yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) Kerakyatan yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan 4) Keadilan yang berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Muhaimin, 2006: 87). Bersinerginya keempat ide dasar tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh dengan keimanan yang kuat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan persatuan, serta masyarakat yang berdemokrasi dan berkeadilan, sehingga mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk globalisasi yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan, terkait isu untuk menyiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter dengan pendekatan berkeadilan; pentingnya mengevaluasi isu kebijakan atau program tersebut sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dalam konteks Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia, selanjutnya disebut pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan" dan ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 1 diperjelas bahwa "... penyelenggaraan pendidikan harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman". Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa: "Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"

Berdasarkan landasan normatif di atas, pemerintah terus berupaya melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan demi memenuhi tuntutan perubahan yang sangat cepat sebagai dampak globalisasi. Di samping tantangan menyiapkan generasi yang cerdas dan berkarakter untuk menyambut pase "Indonesia Emas" yaitu 100 tahun Indonesia merdeka (pada tahun 2045) dan tantangan globalisasi pendidikan yang diramalkan tahun 2030.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu inovasi bidang kurikulum dan peningkatan profesionalitas guru. Hal ini didasarkan pada dua asumsi: Pertama, keberhasilan untuk mencapai kemajuan tergantung pada keberhasilan mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik daripada sebelumnya, ini ditentukan oleh kurikulum. Kedua, kunci keberhasilan meningkatkan kualitas pendidikan tergantung pada keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru profesional yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab (Zamroni, 2000: 123).

Kebijakan inovasi kurikulum, melahirkan Kurikulum 2013 yang di dasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antaranya trend perkembangan dunia, seperti perubahan sosial yang relatif cepat, menuntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang lebih holistik. Dalam hal ini, kurikulum sebagai "ruh" dari pendidikan harus fleksibel dan dinamis agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman, seperti diungkap Mulyasa (2003: 18) bahwa proses pendidikan yang dilakukan saat ini bukan semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk masa depan. Premis tersebut sejalan dengan pesan Imam Ali bin Abi Thalib r.a: "Ajarkanlah anak-anakmu (tentunya berbagai


pengetahuan, keterampilan dan akhlak terpuji) selain dari apa yang diajarkan kepadamu, karena mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan zamanmu” (Arifin, 1991). Demikian juga dengan khalifah Umar bin Khattab r.a mengingatkan: “Sesungguhnya anak-anakmu diciptakan untuk generasi yang berbeda dengan generasimu dan zaman yang berbeda dengan zamanmu” (Ahmad, 1986: 22). Ketiga pendapat tersebut mengingatkan kita bahwa pendidikan, di samping untuk memenuhi kebutuhan masa kini juga masa depan.

Menyadari pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan generasi masa depan, maka pendidikan dituntut untuk mampu menangkap dan memproyeksikan kecenderungan-kecenderungan yang bakal terjadi pada masa depan. Artinya kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, tidak dapat dibiarkan berjalan di tempat, apalagi mempertahankan hal-hal yang sudah kurang relevan, harus ada inovasi dan terobosan baru agar setiap generasi mampu menjawab tuntutan zaman. Sebab kalau tidak, maka apa yang dihasilkan oleh pendidikan menjadi tidak fungsional, peserta didik sebagai output dari proses pendidikan tidak dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan perubahan zaman.

Atas dasar itu, maka perubahan kurikulum harus dijadikan momentum untuk memajukan pendidikan agar tidak ketinggalan zaman. Pendidikan harus mampu mengambil “peran kritis” dalam melihat tantangan sekaligus peluang masa depan. Jika masyarakat atau suatu budaya berubah, maka tugas pendidikan untuk “berperan konstruktif” dalam perubahan tersebut. Artinya, pendidikan harus menyesuaikan tujuan dan programnya (kurikulum) dengan kondisi perubahan tersebut, bahkan memberikan prediksi terhadap situasi budaya dan masyarakat masa depan. Sebaliknya, bila pendidikan mengabaikan kemampuan prediktifnya dalam menyiapkan generasi yang mampu beradaptasi sekaligus mengantisipasi problem masa depan, maka pendidikan menjadi tidak nyata, hampa bahkan tidak berdaya (Taba, 1972: 25). Masyarakat dalam perkembangannya membutuhkan rekonstruksi atau perubahan, dan perubahan sosial idealnya melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini seluruh masyarakat harus dipastikan dapat mengakses

dan menikmati hasil dari pendidikan, sebagai perwujudan dari pendidikan yang berkeadilan.

Merujuk pada realitas di atas, Kurikulum 2013 dengan beberapa keunggulannya, dipercaya dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan kompetitif dengan menghasilkan insan yang cerdas dan berkarakter sesuai karakteristik Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum 2013 tidak lagi menghadirkan Standar Kompetensi (SK) pada setiap mata pelajaran seperti kurikulum sebelumnya, tetapi memuat Kompetensi Inti (KI) pada masing-masing jenjang satuan pendidikan. Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 terdiri dari 4 (empat) Kompetensi Inti (KI), yaitu: KI-1 = sikap spiritual; KI-2 = sikap sosial; KI-3 = aspek pengetahuan; dan KI-4 = aspek Keterampilan. KI-1 dan KI-2 menggambarkan hubungan antara manusia dengan penciptanya (hablum min Allah) dan hubungan manusia dengan sesama (hablum min an-nas) bahkan dengan sesama makhluk ciptaan Allah sebagai wujud iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Deskripsi kompetensi dan karakter pada masing-masing KI disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013

Gambar 1. Menunjukkan bahwa keempat Kompetensi Inti (KI) merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam pembelajaran untuk mewujudkan insan yang cerdas dan berkarakter. Pembelajaran di kelas (dapat juga di laboratorium, sekolah, masjid, lapangan dll), dilaksanakan guru dengan terlebih dulu mengajarkan pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur atau teori yang relevan dengan pengetahuan yang diajarkan); kemudian peserta didik dituntun untuk terampil mengimplementasikan hasil perolehan pengetahuannya; dan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan terbentuklah sikap yang relevan dengan bimbingan guru, baik sikap spiritual maupun sikap sosial.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka guru harus mampu menterjemahkan ide-ide kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran secara profesional dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). Ada 5 (lima) langkah utama dalam pendekatan ilmiah (scientific approach), yaitu: 1) mengamati, 2) menanya, 3) menalar, 4) mencoba, dan 5) membentuk jejaring (Permendikbud, 2013). Penerapan pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran, berimplikasi pada perubahan paradigma belajar, antara lain: 1) dari peserta didik diberitahu menjadi mencari tahu; 2) dari pendekatan tekstual menjadi pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan scientific; 3) dari pembelajaran parsial (separated) untuk mata pelajaran tertentu menjadi pembelajaran terpadu (integrated); 4) peningkatan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); 5) pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi di rumah dan di masyarakat juga; dan 6) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang sosial, budaya peserta didik terakomodir sebagai salah satu perwujudan dari pendidikan yang berkeadilan.

Untuk mengukur dan menilai ketercapaian setiap kompetensi, Kurikulum 2013 menggunakan penilaian nyata (assessment authentic), sehingga semua aspek kompetensi, yang dievaluasi dapat diketahui ketercapaiannya. Dalam implementasinya guru tidak hanya menilai hasil (output), tetapi juga masukan (input) dan proses yang berimplikasi pada penyiapan alat (instrument) penilaian

yang variatif sesuai dengan indikator dan ranah yang akan dinilai, meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Implementasi Kurikulum 2013, idealnya dikawal oleh guru profesional. Keberhasilan dan kegagalan implementasi Kurikulum 2013 sangat tergantung pada profesionalitas guru, karena guru adalah "ujung tombak" pelaksana kurikulum. Guru profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang pekerjaannya yang diperoleh dari latihan atau pendidikan khusus keguruan (Yamin dan Maisah, 2010: 31). Selain memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, terdidik dan terlatih, guru profesional juga memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Kunandar, 2010: 46). Dengan kata lain, guru profesional diperoleh melalui pendidikan plus pengalaman. Pendidikan akan membekali guru dengan berbagai kompetensi meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sementara pengalaman memberikan peluang dan ruang bagi guru untuk mengimplementasi berbagai kompetensi yang dimiliki. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan berbagai Peraturan yang mengawalnya, bahwa keempat kompetensi utuh guru profesional harus terintegrasi dalam kinerja guru. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa guru profesional minimal memiliki pendidikan S-1 atau D4.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan profesionalitas guru di seluruh Indonesia melalui beberapa program.

1. Program Dual Mode System (DMS).

Penyelenggaraan DMS bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi akademik sarjana (S-1) bagi guru lulusan PGA (SLTA sederajat) dan Diploma (D-I, D-II, dan D-III). Dalam implementasinya, program ini memadukan dua model pendekatan dalam pembelajaran yaitu dengan tatap muka dan sistem modul, sehingga peserta program tidak sepenuhnya berada di kampus.

2. Program Kualifikasi Guru (PKG)

Program Kualifikasi Guru (PKG) dalam jabatan memiliki tujuan yang sama dengan program DMS, hanya saja dalam implementasinya peserta program diharuskan mengikuti kuliah reguler di kampus.

3. Program Sertifikasi Guru (PSG)

Program Sertifikasi guru adalah program peningkatan profesionalitas guru dalam jabatan, dengan persyaratan guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dan memiliki pengalaman mengajar minimal 4 Tahun. Peserta program yang telah lulus sertifikasi melalui uji kompetensi diberikan sertifikat pendidik guru profesional sesuai mata pelajaran yang menjadi keahliannya.

4. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan calon guru untuk memiliki keahlian khusus dalam jabatan guru. PPG ditempuh selama 1-2 tahun setelah seorang calon lulus dari program sarjana kependidikan maupun non-sarjana kependidikan dengan terlebih dahulu mengikuti martikulasi sebelum menjalani PPG. Peserta program yang telah lulus PPG diberikan gelar tambahan (Gr) di belakang nama guru tersebut.

5. Program Sarjana Kedua

Program sarjana kedua adalah program peningkatan profesionalitas guru yang diikuti oleh guru yang telah lulus sertifikasi dalam bidang tertentu, namun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh sebelumnya. Program ini ditempuh selama 1 tahun dan setelah lulus diberikan gelar tambahan (Gr) di belakang nama guru tersebut.

Beberapa program di atas mengarahkan lulusannya untuk memiliki kompetensi utuh guru profesional, yaitu guru memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dengan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Terpenuhinya

keempat kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik guru profesional. Selanjutnya, beberapa program tersebut diharapkan menjadi starting point bagi peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan, yang berimplikasi pada tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh bagi seluruh anak bangsa, tanpa kecuali sebagai perwujudan dari pendidikan yang berkeadilan.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Evaluasi kebijakan pemerintah terkait dengan implementasi kurikulum dan program peningkatan profesionalitas guru sangat penting dan mendesak (urgen) dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas sebuah kebijakan atau program, kemanfaatan program bagi masyarakat secara berkeadilan, dan sebagai dasar untuk membuat keputusan terhadap kebijakan atau program yang sedang berjalan. Apakah ada aspek yang perlu diperbaiki, disempurnakan atau ditinjau ulang, bahkan dapat dihentikan jika dipandang tidak berhasil menjalankan fungsinya sesuai standar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi terhadap kebijakan Kurikulum 2013 difokuskan pada tahap pengembangan dan implementasi program di lapangan untuk mengetahui apakah proses pengembangan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum dan apakah tujuan dari implementasi Kurikulum 2013, terutama ketercapaian keempat Kompetensi Inti (KI) dan implikasinya (outcome) sudah tercapai atau belum. Sementara untuk program peningkatan profesionalitas guru difokuskan pada efektivitas dari beberapa program tersebut dalam meningkatkan profesionalitas guru untuk menyiapkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap berbagai kebijakan atau program inovatif pemerintah, sebaiknya dilakukan secara sistematis, agar menghasilkan suatu temuan yang dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan suatu judgement apakah program diteruskan dengan beberapa

perubahan atau program tersebut harus ditunda, ditingkatkan, dilembagakan, diterima atau ditolak.

Menurut Isaac dan Michael (1983: 6), terdapat tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan kebijakan atau program yang dievaluasi, dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.

Evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 dan program peningkatan profesionalitas guru dapat dilakukan dengan beberapa model, seperti untuk implementasi Kurikulum 2013 dapat menggunakan evaluasi program Model CIPPO (Contexts, Input, Process, Product, dan Outcome) yang merupakan penyempurnaan dari model CIPP (Contexts, Input, Process, dan Product) yang telah dikembangkan Stufflebeam. Model evaluasi CIPPO dibangun atas lima tingkatan evaluasi (five levels of evaluation).

1. Evaluasi - Contexts.

Evaluasi pada tahap ini dilakukan untuk mengukur bagaimana menyusun rencana implementasi program?, bagaimana menentukan kebutuhan yang akan dicapai?, bagaimana merumuskan tujuan implementasi kurikulum?, bagaimana proses sosialisasi program, pembinaan dan pengawasan implementasi Kurikulum?

2. Evaluasi -Input.

Evaluasi tahap ini dilakukan untuk mengukur bagaimana rekrutmen penerima atau peserta program (siswa, guru)?, apakah semua peserta didik sudah dapat mengakses program? bagaimana latar belakang siswa (seperti tingkat ekonomi dsb)? Bagaimana sarana prasarana belajar? bagaimana kelengkapan dokumen perangkat kurikulum? dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap program?

3. Evaluasi -Process.

Evaluasi tahap ini dilakukan untuk mengukur, antara lain: bagaimana kegiatan pengembangan Kurikulum? Bagaimana

implementasi kegiatan belajar mengajar? Bagaimana implementasi proses penilaian?, dan bagaimana implementasi pengembangan diri (kegiatan ekstrakurikuler)?

4. Evaluasi -Product.

Evaluasi tahap ini dapat mengukur, bagaimana hasil penilaian terhadap siswa?. Penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, baik melalui penilaian hasil belajar maupun penilaian proses.


5. Evaluasi -Outcome.

Evaluasi tahap ini, yaitu pada akhir program dilakukan untuk mengukur apakah perubahan yang terjadi sebagai akibat program? apakah semua peserta didik secara adil telah mengalami perubahan perilaku sebagai dampak pelaksanaan kurikulum? Lebih jauh apakah implementasi Kurikulum 2013 dapat menciptakan peserta didik yang cerdas dan berakarakter (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, produktif, kreatif, inovatif, dan dapat bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memiliki sikap amanah).

Sedangkan untuk mengevaluasi program peningkatan profesionalitas guru dapat menggunakan model yang dikembangkan oleh Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick (1996: 3), evaluasi program adalah sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh evaluator. Tetapi, pengambil keputusan itu sendiri bukanlah evaluator melainkan pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator hanya menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan (decision maker).

Model Evaluasi Kirkpatrick, dibangun atas empat tingkatan evaluasi (four levels of evaluation). Pada setiap tingkatan evaluasi didasari atau dibangun dari tingkatan sebelumnya (Winfrey, 2008: 1). Menurut model ini, evaluasi harus selalu dimulai dari level pertama reaksi (reaction), lalu dilanjutkan ke level berikut-

nya secara bertahap yakni ke level dua pembelajaran (learning), kemudian level tiga perilaku (behavior) sebagian orang mengatakan level transfer (transfer), dan terakhir level empat yakni hasil (results). Informasi yang diperoleh dari setiap tingkatan merupakan dasar bagi pelaksanaan evaluasi pada tingkatan berikutnya. Jadi setiap level di atasnya merepresentasikan ukuran efektivitas yang lebih tepat tentang program yang dievaluasi, dan pada waktu yang bersamaan mengharuskan kita untuk menganalisisnya. Tahapan evaluasi dengan model Kirkpatrick (1994: 2), disajikan pada gambar Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Evaluasi Program Model Kirkpatrick

Berdasarkan Gambar di atas, implementasi keempat tahapan evaluasi program model Kirkpatrick dalam mengevaluasi sebuah program dapat dilakukan melalui tahap berikut.

1. Evaluasi - Reactions.

Pada tahap ini evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana reaksi subjek yang dikenai program terhadap program yang sedang berjalan. Tahap ini mencoba menjawab pertanyaan berkenaan dengan persepsi penerima program apakah mereka menyukai program tersebut? Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan? Dan apakah kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil?. Reaksi peserta atau penerima program memiliki konsekuensi penting bagi tahap berikutnya, yakni tahap pembelajaran atau pelaksanaan program.

2. Evaluasi - learning.

Evaluasi program peningkatan profesionalitas guru pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan atau proses pembelajaran (learning) dalam program telah berlangsung. Penilaian pada level ini bergerak dari kepuasan subjek yang dikenai program, penguasaan subjek, kemudian menilai kemajuan atau perkembangan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi - Behavior.

Level ini mengukur transfer pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terjadi selama program berlangsung dan pengaruhnya pada perilaku subjek yang dikenai program. Evaluasi pada level ini mencoba menjawab pertanyaan, Apakah perubahan perilaku atau attitude merupakan dampak dari program? Tahapan ini merupakan penilaian yang paling mendasar terhadap efektivitas sebuah program.

4. Evaluasi - Results.

Evaluasi result disebut juga dengan evaluasi outcomes. Level keempat ini mengukur kesuksesan dalam berbagai aspek seperti, perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas, dan kemanfaatan program bagi masyarakat secara berkeadilan, tanpa memandang keragaman dalam masyarakat Indonesia yang majmuk. Hasil evaluasi harus dapat memastikan keberlangsungan atau kegagalan sebuah program ditinjau dari aspek kemanfaatan program bagi seluruh masyarakat (guru - peserta didik) secara berkeadilan.

Menuju Pendidikan berkeadilan dalam Konteks Indonesia

Pendidikan berkeadilan dalam konteks ke-Indonesiaan dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat tanpa kecuali berhak memperoleh pendidikan secara adil, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 31 ayat (1), bahwa "setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan" dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (2), bahwa:

“Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. Kebijakan pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang hanya sampai jenjang SMA/MA, maka untuk jenjang yang lebih tinggi membutuhkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dan orang tua dapat digerakkan apabila pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dengan transparan dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan tumbuh apabila dibuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengevaluasi proses pendidikan. Pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi penyelenggaraan pendidikan, melahirkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat, yang akhirnya memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat sekitar dan khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, sekolah dapat mengundang masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sekolah. Masyarakat yang mampu dapat diajak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pada level makro, secara nasional dapat dilaksanakan realokasi anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran pemerintah yang terbatas hanya diarahkan pada sekolah yang memiliki peserta didik dengan latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu, sedangkan bagi sekolah dengan latar belakang ekonomi orang tua yang relatif kaya, diharapkan dapat self-supporting dalam pembiayaan sekolah.

Dalam Konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki peluang besar mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan. Misalnya melalui pengorganisasian zakat, infak, sadakah atau waqaf oleh badan yang memiliki legalitas formal yang kuat dengan konsekuensi yang ketat, seperti keberadaan badan negara yang bertugas untuk menarik pajak dari masyarakat. Meskipun secara Good will sudah ada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) yang diperkuat dengan instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1991

tentang pembinaannya, namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan politis. Realitas ini menuntut pemerintah untuk proaktif dan secara tegas melaksanakan kewenangan dalam penarikan zakat melalui BAZIS dengan political will yang kuat. Ini relevan, mengingat zakat sebagai sub-sistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial.

Zakat sebagai sistem keadilan sosial diartikan dengan memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kepatutan dan keseimbangan (Zahrah, tt: 128), bukan mengharuskan agar setiap orang memiliki tingkat ekonomi yang sama. Keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas Agama, dan orang yang menolak keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama. (QS. Al-Ma'un:1 - 7). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam merupakan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat atau masyarakat Islam memiliki kewajiban berzakat.

Mengenai model dan pola penyaluran zakat kepada delapan ashnaf menurut Qadir (1997), dapat dilakukan dengan secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan yang lebih prinsip dari para penerima zakat. Misalnya bagi fakir miskin yang memiliki potensi dapat diberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (qardhul hasan), atau membangun sarana prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Dapat juga membangun sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki (skill) keterampilan tertentu. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak potensial dan tidak produktif dapat dibangun suatu penampungan semacam panti werda untuk menampung mereka secara konsumtif dan menyediakan jaminan hidup bagi "manula", yatim piatu, serta mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi mereka yang cacat. Untuk penyaluran zakat kepada fi sabilillah dapat dilakukan untuk membantu tugas Negara dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meninggikan agama atau membantu pembiayaan dalam usaha meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunaikan tugas sosial. Menurut Rida (1414

H), memberikan dana zakat untuk membangun dan meningkatkan mutu pendidikan agama, khususnya yang menyangkut ilmu syari'ah dan ilmu-ilmu sosial termasuk dalam kategori fi sabilillah. Bagi Ibn sabil dapat diberikan untuk membantu para pelajar atau mahasiswa yang kekurangan bekal atau biaya.

Selain dana yang berasal dari zakat, dana dari infak, sadakah atau waqaf dapat menjadi sumber pengembangan dan pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini pengelolaan dana-dana umat tersebut harus dilakukan secara profesional dan oleh orang yang terpercaya (amanah) dan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan perlu dilakukan evaluasi berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (umat) di samping pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.

Pemanfaatan dana zakat, infak, sadakah dan waqaf secara lebih produktif, selain memiliki nilai yang lebih panjang, juga memiliki keuntungan untuk membangun generasi yang lebih cerdas, terutama dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, atau yang selama ini termarginalkan. Dengan kata lain, dapat memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, yang diyakini mampu menjanjikan masa depan yang lebih baik. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Lebih lanjut, dengan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik melalui zakat, infaq, sedekah atau waqaf dapat menjawab dilemma tentang kecil atau minusnya lulusan sekolah menengah untuk belajar di pendidikan tinggi yang dilatar belakangi oleh ketidak mampuan secara ekonomi.

Catatan Akhir

Karakteristik dari Kurikulum 2013 antara lain difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap pengetahuan yang dipelajarinya secara kontekstual. Lebih jauh, peserta didik diarahkan untuk berwawasan global,

memiliki komitmen nasional dan bertindak lokal sesuai nilai-nilai luhur "Pancasila". Kurikulum 2013, tidak hanya menekankan pada aspek ilmiah, justru Kurikulum 2013 lebih kaya dengan nilai-nilai seni budaya dan moral. Ini penting, karena... there is no excellent performance without high morale. No morale, no excellence. Excellenced can be experienced at every level and in every serious kind of education (Gardner). Pesan-pesan harus dapat diterjemah pada tataran praktis di sekolah dan ini dapat dilakukan oleh guru profesional.

Pada tataran praktis, implementasi berbagai kebijakan penting dievaluasi untuk memastikan apakah kebijakan atau program yang sedang berjalan telah sesuai standar atau target yang ditetapkan atau sebaliknya, masih jalan di tempat. Apakah tujuan dapat dicapai atau tidak. Demikian juga, apakah program sudah dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang berhak memperolehnya atau belum, apakah produk dari kebijakan sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan atau belum. Ini penting, sampai benar-benar tercipta pendidikan yang berkeadilan... Wa Allah al-musta'an.

Daftar Pustaka

- Arifin, Muzayyin. *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Djohar, MS. *Pendidikan Strategik Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Isaac, Stephen and William B. Michael. *Handbook in Research and Evaluation*. Second Edition, California: Edits Publisher, 1983.
- Kunandar, *Guru Profesional: Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Mulyasa H. E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Qadir, Abdurrachman. "*Reaktualisasi Zakat*". Disertasi. UIN Sunan Kalijaga Tahun 1997.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al- Manaar*, Juz X. Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1414 H.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Phras & World Inc., 1972.
- Winfrey, Elaine C. Kirkpatrick's Four Levels of Evaluation. in B. Hoffman (Ed.). *Encyclopedia of Educational Technology*. Retrieved March 12, 2008, from [http://coe.sdsu.edu/eet/articles/k4levels /start. htm](http://coe.sdsu.edu/eet/articles/k4levels/start.htm). (diakses 21 November 2014).
- Yamin, Martinis dan Maisah, *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Yunus, Firdaus M. *Pendidikan Berbasis Realitas: Paulo Preire dan YB. Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al- Mujtama' al-Insani fi Zilal al-Islam*. Cairo: Dar al- Fikr Al-Araby, tt.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.

Perundang-undangan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10.